



PUTUSAN

Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXXXXXXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara :

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
xxxxxxxxxx, 13 Maret 1981, umur 42 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten
xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
xxxxxxxxxx, 07 Juli 1973, umur 50 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian
Lepas, tempat tinggal di Kabupaten xxxxxxxxx,
Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan
jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx di bawah Register Perkara Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 22 Agustus 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Mei 1995);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat hingga Desember 2022. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan November tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat di duga berselingkuh dengan perempuan lain asal Desa XXXXXXXXX dan Tergugat jarang memberikan uang belanja karena hasil bekerja di pegang sendiri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2022, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 8 bulan hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa XXXXXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2023;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta telah berusaha mencari Tergugat namun sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) dari Pengadilan Agama XXXXXXXXX Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 23 Agustus 2023 dan tanggal 25 September 2023 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 yang diumumkan pada tanggal 24 Agustus 2023 dan tanggal 26 September 2023 melalui Radio Suara XXXXXXXXX serta media sosial lainnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30-09-2012 atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21-5-1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten XXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Asli Surat Keterangan GHOIB NO:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Summersuko, Kabupaten XXXXXXXXX, telah bermeterai cukup (P.3);

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten XXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebab saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui Sejak November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui dengan jelas keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat begitu juga pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
 - Bahwa selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan Penggugat

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar sabar menunggu kehadiran Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten XXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, dan telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022, dimana Tergugat pergi tanpa pamit dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ketemu begitu juga keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dan selama itu Tergugat membiarkan Penggugat dan melalaikan kewajibannya serta tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dipergunakan sebagai nafkah;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati agar Penggugat bersabar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama XXXXXXXXX, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama XXXXXXXXX;

Berdasarkan bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai adalah sejak bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di duga berselingkuh dengan perempuan lain asal Desa XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat jarang memberikan uang belanja karena hasil bekerja di pegang sendiri, akibatnya kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat tersebut sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membutikan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti P.3, Penggugat dalam hal ini juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah, dan sekarang tidak jelas dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, isinya mengenai ketidakjelasan keberadaan Tergugat juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karena itu bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri, telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Sejak sekitar bulan November 2022 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut Majelis alasan yang dijadikan dalil gugatan mengajukan perceraian telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat harus dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 7 (tujuh) bulan berturut-turut dan selama itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah dan memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat selaku istrinya, menurut Majelis rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan sulit mencapai tujuan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at Islam di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab '*Ghoyatul Marom' lisy-Syaikhil Majdi* yang relevan dengan perkara ini, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها أطلق عليها الإقاضي طلاقه

Artinya : "Apabila ketidaksenangan istri kepada suaminya sudah memuncak, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, gugatan Penggugat telah terbukti berlasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat *patut dikabulkan* dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Masykur Rosih

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp525.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterei : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Lmj